



Asip

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan landasan yuridis bagi pemenuhan formasi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Palangka Raya, yang bersumber dari mutasi ke lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, dari Pemerintah Kota Palangka Raya dan antar satuan organisasi perangkat daerah perlu diatur dalam bentuk petunjuk pelaksanaan pindah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Petunjuk Teknis Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);



3. Undang-Undang Nomr 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah



- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota Palangka Raya adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya.
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan kelurahan.



6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
7. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Organisasi Negara.
8. Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Departemen /Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke Departemen/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya.
9. Mutasi ke Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Departemen/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kota Palangka Raya.
10. Mutasi dari Pemerintah Kota Palangka Raya adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kota Palangka Raya ke Departemen/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota lain.
11. *Bezetting* adalah Persediaan Pegawai atau jumlah Pegawai pada saat ini.
12. Analisis Jabatan adalah Proses, Metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
13. Peta Jabatan adalah Susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan Jabatan.
14. Assesment adalah metode pemeriksaan psikologi untuk mengetahui kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
15. Wawancara adalah metode untuk menggali informasi mengenai kepribadian dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.



16. Tim seleksi adalah Tim yang ditugaskan dan ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya untuk menyelenggarakan seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil dari luar kota Palangka Raya yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Palangka Raya.
17. Layanan Assesment dan Wawancara Mutasi PNS (AWASI PNS) adalah Layanan yang menggunakan metode Assesment dan Wawancara bagi Pegawai Negeri Sipil Mutasi pada Pemerintah Kota Palangka Raya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Mutasi Pegawai Negeri Sipil Meliputi :

- a. mutasi di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Luar Pemerintah Kota Palangka Raya yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Palangka Raya; dan
- c. mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kota Palangka Raya yang akan pindah tugas ke luar Pemerintah Kota Palangka Raya.

BAB III MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian kesatu Mutasi Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya

Pasal 3

Dalam rangka penataan dan pemerataan Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Umum dilakukan distribusi Pegawai Negeri Sipil antara Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dengan berdasarkan *Bezzetting* dan Kompetensi yang dimiliki.

Pasal 4

Mutasi dalam Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dapat dilakukan dengan memperhatikan:

- a. penataan serta Pemerataan Pegawai Negeri Sipil;
- b. adanya Permohonan dari SOPD;



- c. mutasi untuk Tenaga Fungsional Tertentu guru yang mengajukan alih status atau pindah ke Struktural/Tenaga Teknis dapat dilakukan setelah yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling singkat 8 (delapan) tahun; dan
- d. penempatan alih status sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, berdasarkan rumpun keilmuan bidang pendidikan (Dinas pendidikan, UPT, tata usaha sekolah).

Pasal 5

- (1) Penataan dan Pemerataan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Permohonan Mutasi yang disampaikan SOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tetap berdasarkan pada *Bezetting* dan kompetensi yang dimiliki dengan tetap mengacu pada kerangka penataan dan pemerataan serta persyaratan-persyaratan yang di tentukan.
- (3) Permohonan mutasi Jabatan Fungsional umum lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya di tujukan kepada Walikota Palangka Raya Cq. Kepala Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Mutasi yang disampaikan SOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 meliputi :
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan administrasi.
- (2) Persyatan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah
 - a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. tidak sedang dalam proses peradilan/penyidikan dari pihak yang berwajib; dan
 - d. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar.



- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. surat pengantar dari SOPD
 - b. rekomendasi persetujuan Kepala SOPD semula dan Kepala SOPD yang dituju (bagi pemohon pindah dengan permintaan sendiri);
 - c. SK CPNS;
 - d. SK PNS;
 - e. SK Pangkat Terakhir;
 - f. penilaian Angka Kredit terakhir bagi pejabat Fungsional;
 - g. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
 - i. surat pernyataan tidak dalam proses peradilan/penyidikan; dan
 - j. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Secara prinsip seorang PNS dapat dimutasikan ke unit kerja lainnya tanpa persetujuan Kepala SOPD dan yang bersangkutan dalam rangka kepentingan kedinasan.
- (2) Kepentingan Kedinasan yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pembinaan pegawai, pengembangan pegawai dan menciptakan iklim organisasi yang kondusif.

Bagian kedua

Mutasi Ke lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya

Pasal 8

- (1) Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Luar Pemerintah Kota Palangka Raya yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Palangka Raya dilakukan secara selektif melalui assesment dan wawancara untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan tenaga profesional yang belum mencukupi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.



- (2) Pengajuan permohonan mutasi PNS dari Luar Pemerintah Kota Palangka Raya yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Palangka Raya disampaikan kepada Walikota Palangka Raya C.q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya.
- (3) Permohonan Mutasi masuk kelingkup Pemerintah Kota Palangka Raya harus memenuhi Persyaratan-persyaratan terdiri dari :
 - a. Persyaratan Umum; dan
 - b. Persyaratan Administrasi.
- (4) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah :
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil
 - b. memenuhi Kualifikasi Pendidikan, Keahlian dan Pengalaman sesuai dengan kebutuhan;
 - c. diusulkan dan mendapat persetujuan dari Pimpinan instansi asal;
 - d. ada Formasi yang bisa diisi dan tenaganya dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - e. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
 - f. tidak sedang menjalani/melaksanakan tugas belajar;
 - g. siap Bekerja dan bersedia ditempatkan dimana saja;
 - h. tidak menuntut Jabatan Struktural;
 - i. sehat Jasmani dan Rohani serta bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
 - j. tidak tersangkut Utang Piutang dari pihak Bank atau siapapun;
 - k. lulus Seleksi Administrasi, Assesment dan Wawancara yang dilaksanakan oleh BKPP Kota Palangka Raya; dan
 - l. tidak mengusulkan kenaikan pangkat pada Instansi semula.
- (5) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. surat rekomendasi persetujuan mutasi dari Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah asal;
 - b. permohonan yang bersangkutan disertai dengan alasan;



- c. surat pernyataan dari Pejabat Eselon II, yang menyatakan pemohon selama bekerja di daerah asal sudah melaksanakan tugas dengan baik;
- d. SK CPNS;
- e. SK PNS;
- f. SK Pangkat Terakhir;
- g. Foto Copy Kartu Pegawai;
- h. Foto Copy Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir;
- i. SK Jabatan Struktural atau Fungsional;
- j. Penilaian Angka Kredit terakhir bagi pejabat Fungsional tertentu;
- k. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
- l. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani Pejabat Eselon II;
- m. surat pernyataan tidak sedang tersangkut utang piutang dari pihak Bank atau dengan siapapun;
- n. surat pernyataan tidak sedang menjalani/melaksanakan Tugas Belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar;
- o. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja dan tidak menuntut menduduki jabatan yang bermaterai cukup;
- p. surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian;
- q. surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan Fungsional Tertentu;
- r. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SOPD bahwa telah menyelesaikan Administrasi Keuangan;
- s. surat ijin Suami/isteri;
- t. surat Tugas Suami, Surat Nikah dan Kartu Keluarga di Kota Palangka Raya untuk permohonan mutasi dengan alasan mengikuti suami (PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Swasta); dan



- u. surat keterangan bebas NARKOBA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (6) Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) PNS pemohon mutasi harus mengikuti Layanan Assesment dan Wawancara Mutasi PNS (AWASI PNS).

Bagian Ketiga
Mutasi Keluar Dari Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya
ke Kabupaten/Kota/Provinsi Lain

Pasal 9

- (1) Mutasi PNS dari Pemerintah Kota Palangka Raya yang akan pindah tugas keluar Pemerintah Kota Palangka Raya dilakukan secara selektif dengan berdasarkan pada *Bezetting* Pegawai.
- (2) PNS Pemerintah Kota Palangka Raya yang mengajukan permohonan mutasi pindah tugas keluar Pemerintah Kota Palangka Raya disampaikan kepada Walikota Palangka Raya C.q Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya secara berjenjang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan mutasi PNS dari Pemerintah Kota Palangka Raya yang akan pindah tugas keluar Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana di maksud dalam pasal 9 meliputi :
- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. berstatus PNS;
 - b. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. tidak sedang dalam proses peradilan/penyidikan dari pihak yang berwajib;
 - d. tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar;



- e. tidak tersangkut Utang Piutang dari pihak Bank atau siapapun;
 - f. *bezetting* pegawai masih mencukupi;
 - g. telah mengabdikan di Pemerintah Kota Palangka Raya selama lima (5) Tahun atau sesuai dengan perjanjian pada saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. memiliki alasan yang Logis.
- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. surat persetujuan pelepasan dari Kepala Daerah/Sekretaris Daerah;
 - b. permohonan yang bersangkutan disertai dengan alasan;
 - c. SK CPNS;
 - d. SK PNS;
 - e. SK Pangkat Terakhir;
 - f. Foto Copy Kartu Pegawai;
 - g. Foto Copy Ijazah Terakhir;
 - h. SK Jabatan Struktural atau Fungsional;
 - i. SKP dua (2) tahun terakhir;
 - j. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani Pejabat Eselon II;
 - k. surat pernyataan tidak dalam Proses Peradilan/Penyidikan yang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - l. surat pernyataan tidak sedang tersangkut utang piutang dari pihak Bank atau dengan siapapun;
 - m. surat pernyataan tidak sedang menjalani/melaksanakan Tugas Belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar;
 - n. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD bahwa telah menyelesaikan Administrasi Keuangan;
 - o. surat keputusan dari Kepala Sekolah tentang Pembagian jam mengajar bagi tenaga Guru;
 - p. surat rekomendasi *bezetting* pegawai dari unit kerja yang bersangkutan.



Pasal 11

- (1) PNS yang mutasi pindah tugas keluar Pemerintah Kota Palangka Raya diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan/tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Sebelum Surat Keputusan Pemindahan di tetapkan oleh pejabat yang berwenang menandatangani, yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sampai keputusan pemindahan terbit;

Bagian Keempat Mutasi Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan/Titipan

Pasal 12

- (1) PNS Pemerintah Kota Palangka Raya dapat diberikan ijin untuk menjadi pegawai di pekerjaan/titipan di luar Pemerintah Kota Palangka Raya setelah mendapat persetujuan dari Walikota Palangka Raya.
- (2) PNS dari Kabupaten/Kota/Provinsi lain dapat diberikan persetujuan untuk menjadi pegawai di pekerjaan/titipan di Pemerintah Kota Palangka Raya setelah mendapat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian asal PNS tersebut.
- (3) Lamanya penugasan sebagai pegawai yang dipekerjakan/titipan, paling lama 2 (dua) tahun dan dapat mengajukan perpanjangan setiap tahunnya.
- (4) Selama penugasan sebagai tenaga dipekerjakan/titipan di luar ataupun di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya penggajian dan pembinaan kepegawaian masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah asal PNS tersebut.
- (5) PNS yang menjalani penugasan sebagai pegawai dipekerjakan/titipan tidak dapat diberikan tunjangan perbaikan penghasilan/tunjangan kinerja.
- (6) PNS yang menjalani penugasan sebagai pegawai dipekerjakan/titipan di luar dan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya wajib menyampaikan laporan kehadiran (absensi) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian setempat melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan/Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.



BAB IV
SELEKSI MUTASI KE LINGKUP PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan PNS yang Profesional dan handal yang akan bertugas di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan sesuai dengan kebutuhan, maka dilakukan mekanisme seleksi yang meliputi :
 - a. seleksi administratif;
 - b. seleksi assesement (tes psikologi); dan
 - c. seleksi wawancara.
- (2) Pelaksanaan Seleksi/test dilaksanakan 4 (empat) periode dalam satu tahun;
- (3) Hasil seleksi/test yang dilaksanakan digunakan sebagai dasar bahan pertimbangan perpindahan ke Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pasal 14

- (1) Seleksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas dan verifikasi usulan pindah.
- (2) Hasil seleksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk mengikuti pelaksanaan seleksi/test berikutnya.
- (3) Seleksi Kompetensi/test psikologi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan atau dilaksanakan secara mandiri meliputi:
 - a. test intelegensia umum;
 - b. test wawasan kebangsaan;
 - c. test karakteristik pribadi (dimensi pribadi dan sosial); dan
 - d. tes wawancara.
- (4) Hasil Penilaian oleh Tim seleksi akan di rapatkan terlebih dahulu dan kemudian disampaikan kepada Walikota Palangka Raya sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan penetapan pegawai yang akan bertugas di Pemerintah Kota Palangka Raya.



Pasal 15

- (1) PNS yang bermohon mutasi dengan alasan mengikuti suami karena alasan dinas, dapat dipertimbangkan dan diprioritaskan untuk mendapat persetujuan berdasarkan ketersediaan formasi.
- (2) Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berkedudukan sebagai PNS/TNI/POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD.

BAB V

TIM SELEKSI/PERTIMBANGAN MUTASI

Pasal 16

- (1) Dalam Pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibentuk Tim Seleksi/Pertimbangan mutasi pindah untuk memberikan pertimbangan kepada Walikota Palangka Raya dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.
- (2) Tim Seleksi/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;
 - b. Asisten yang membidangi kepegawaian;
 - c. Inspektur Kota Palangka Raya;
 - d. Unsur dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Unsur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;
 - f. Unsur dari Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya; dan
 - g. Unsur lain yang berkaitan dengan Formasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Tim seleksi/pertimbangan mutasi pindah bertugas melakukan analisis terhadap pengajuan permohonan pindah dari pemohon yang di tujukan kepada Walikota Palangka Raya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi/pertimbangan mutasi mendasarkan pada:
 - a. ketersediaan formasi, kebutuhan dan penggajian pegawai;



- b. pemerataan penempatan pegawai;
 - c. kemampuan kompetensi teknis dan hasil test psikologi;
 - d. kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat administrasi;
 - e. kebutuhan khusus organisasi; dan
 - f. hasil test secara keseluruhan dan pendukung lainnya.
- (3) Hasil pertimbangan dari Tim Seleksi/Pertimbangan mutasi adalah rekomendasi dapat atau tidak dapat dikabulkannya permohonan mutasi.

Pasal 18

- (1) Rekomendasi untuk permohonan mutasi ke lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah dikeluarkan oleh Tim Seleksi/Pertimbangan Mutasi berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila Rekomendasi untuk permohonan mutasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak atau belum ditindak lanjuti oleh pemohon mutasi, maka di anggap gugur dan pemohon wajib mengajukan permohonan baru pada tahun berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) PNS yang pada saat ini menjalankan tugas sebagai tenaga yang dipekerjakan/titipan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sebelum dikeluarkannya Peraturan ini, diwajibkan mengikuti seleksi, apabila lulus seleksi akan di proses definitif, sedangkan yang tidak lulus seleksi dapat melanjutkan penugasan dipekerjakan/titipan dan diberikaan kesempatan mengikuti seleksi kembali;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi teknis/fungsional tertentu yang formasinya sangat terbatas, secara prinsip tidak diperkenankan untuk pindah tugas keluar Pemerintah Kota Palangka Raya, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti suami yang bekerja diluar Provinsi Kalimantan Tengah.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua Peraturan Pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


ROJKINNOR

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 NOMOR

